

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau, disebabkan oleh pembagian warisan, proses jual beli, dan sewa menyewa. Kerapatan Adat Nusantara di Wilayah Kuranji, pada dasarnya juga menjadi penengah atas kasus-kasus diatas akan tetapi KAN Pauh IX Kuranji banyak menyelesaikan sengketa-sengketa Pusako yang belatar belakang jual beli. Proses jual beli benar terlaksana sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi kedudukan Ninik Mamak begitu kuat sehingga hasil penjual pusako di kuasai sepenuhnya oleh Ninik Mamak sementara anak kemenakan yang juga berhak atas hasil pusako, tidak menikmatinya.
2. Sengketa-sengketa tanah ulayat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
  - 1) Pemberian kompensasi akibat pembangunan sarana dan prasarana,
  - 2) Proses adminitrasi tanah ulayat yang bermasalah,
  - 3) Konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak,
  - 4) Adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sepihak.

Dari faktor-faktor diatas, keempatnya saling terintegrasi sehingga saling terkait satu sama lain. Olehnya, pada saat terjadi sebuah pembangunan ada pembebasan

tanah ulayat dan tindakannya pemerintah memberi kompensasi yang sepenuhnya dikuasai oleh ninik mamak, pada saat itu pula ada oknum pemerintah yang memanfaatkan keadaan dengan mengambil keuntungan.

3. Peranan KAN dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di kecamatan Kuranji mengalami penurunan dan kemerosotan dikarenakan antara lain kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah akan dilakukan secara adil, dan penyelesaian tersebut dapat memberi kepastian hukum, penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak mempunyai kekuatan mengikat, antara lain seperti sanksi apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dan penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak cepat, jangka waktunya lama dan hampir sama dengan jangka waktu yang diselesaikan melalui Pengadilan, tidak mudah karena prosesnya bertingkat dan tidak murah karena setiap mengadakan pertemuan harus menyediakan makanan dan minuman.



## B. Saran

1. Ada baiknya kewenangan KAN, diberikan peranan lebih jelas dalam aktivitas masyarakat hukum adat, sehingga tetap memberi ciri tiap-tiap KAN Minangkabau di Sumatera Barat. Misal, penelaahan kasus yang lebih mendalam sebelum diselesaikan melalui jalur KAN, untuk mempermudah langkah tersebut maka KAN perlu menjelaskan macam sengketa yang dapat diselesaikan kepada Masyarakat di wilayah KAN itu sendiri.
2. Untuk mengatasi kendala pada KAN hendaknya pelaksanaan fungsi adat oleh KAN pada Nagari di Kota Padang tetap mempertahankan kedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri dengan mempertahankan aturan-aturan adat yang berlaku dan mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau yang berlandaskan filosofi “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.

3. Agar pemuka adat baik yang merupakan anggota KAN atau yang bukan hendaknya meningkatkan rasa keadilan dan lebih bijaksana sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, dan diharapkan kepada para niniak mamak untuk lebih meningkatkan rasa kepedulian dan pengawasan terhadap anak kemenakan. disamping itu diharapkan juga perana pemerintah daerah untuk dapat mengusulkan ke pemerintah pusat supaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) diberi kewenangan untuk mengambil keputusan, hal ini agar KAN tidak hanya diberikan jalan ke Pengadilan Negeri, dan pengadilan negeri hendaknya mendukung dan membantu upaya-upaya KAN dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai apa yang diharapkan dengan cara mensosialisasikan peraturan tertulis yang menghendaki penyelesaian sengketa tanah ulayat hendaknya terlebih dahulu diselesaikan di KAN dan tidak langsung penerima sengketa tanah ulayat yang diajukan langsung ke pengadilan.

